

ABSTRAK

Pelaku usaha yang memperdagangkan daging babi tanpa memberikan keterangan mengenai hal tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg adalah salah satu contoh kasus pelanggaran mengenai tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Pada Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, sangat jelas terlihat kerugian yang diakibatkan pelaku bukanlah berupa materi yang dapat digantikan, akan tetapi kerugian yang tidak dapat digantikan, karena yang dirugikan berupa kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Makana Non Halal, Perlindubgan Hukum ,Perlindungan konsumen